



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bimo Datundes Ripanzah Bin Ripanzah;
2. Tempat lahir : Taba Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa Bimo Datundes Ripanzah Bin Ripanzah ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong Sektor Rimbo Pengadang;

Terdakwa Bimo Datundes Ripanzah Bin Ripanzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Deski Bewantara, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Penasihat Hukum Deski Bewantara dan Rekan yang beralamat di Jalan Saudara Nomor 35 RT 07 Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pen.Pid/2020/PN Tub;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubel Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Dantudes Ripanzah Als Bimo Bin Ripanzah bersalah *"setiap orang dilarang melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban AGIT ADE PRANSISKO Als AGIT Bin EDI MARIANTO dan Anak Korban MEGI HARNOLIS Als MEGI Bin HARTONO melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh wali atau pendidik /tenaga pendidik"* melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Bimo Dantudes Ripanzah Als Bimo Bin Ripanzah dengan pidana penjara selama 12 Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju sekolah lengan pendek warna putih ;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek sekolah warna merah ;
 - 1 (satu) Lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana trening panjang warna biru ;
- 1 (satu) lembar foto copy akte Kelahiran Nomor : 2454-TAMB/L/2009 A.n AGIT ADE PRANSISKO Bin EDI MARIANTO

Di kembalikan kepada Anak Korban AGIT ADE PRANSISKO Bin EDI MARIANTO ;

- 1 (Satu) Lembar baju sekolah lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana pendek sekolah warna merah ;
- 1 (satu) lembar foto copy akte Kelahiran Nomor : 1707-LT.30102013- 0009 A.n MEGI HARNOLIS Bin HARTONO ;

Di kembalikan kepada Anak Korban MEGI HARNOLIS Bin HARTONO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta maaf, mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BIMO DATUNDES RIPANZAH Bin RIPANZAH pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan pertengahan bulan april tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di dalam kamar terdakwa di Ds. Ajai Siang Kec. Topos Kab. Lebong dan di dalam gudang SD 32 topos kec. Topos Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei “ *melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut , melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan atau membujuk anak Anak Korban AGIT ADE PRANSISKO Als AGIT Bin EDI MARIANTO dan Anak Korban MEGI HARNOLIS Als MEGI Bin HARTONO melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh wali*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib saat Anak korban AGIT lewat disekitar rumah terdakwa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Ajai Siang Kec. Topos Kab. Lebong kemudian terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengajak bermain Playstation dirumahnya, setelah tiba dirumahnya, Anak korban AGIT diajak masuk kedalam kamarnya lalu Anak korban AGIT dan terdakwa main playstation sekira 20 menit . kemudian terdakwa mematikan playstation dan meminta Anak korban AGIT untuk memegang alat kelaminnya dan terdakwa mengatakan “ Anak Korban 1 jangan kau ngomong sama orang , kalau kau ngomong aku bunuh kau “ karena takut Anak korban AGIT menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut lalu Anak korban AGIT disuruh untuk memegang alat kelaminnya dan mengocok (onani) alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk, setelah itu terdakwa membuka celana Anak korban AGIT dan menyuruh anak korban AGIT posisi telungkup diatas kasur lalu terdakwa menindih Anak korban AGIT dan mengoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat kelaminnya di lubang dubur Anak korban AGIT setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok (onani) dan memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak korban AGIT sedang bermain sepeda disekitar rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengajak kerumahnya untuk bermain playstation miliknya. Selanjutnya Anak korban AGIT langsung masuk kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamarnya terdakwa memberikan handpone miliknya kepada anak korban untuk bemain game. Saat Anak korban AGIT main game terdakwa meminta Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya ,lalu terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut kemudian Anak korban AGIT diminta untuk memegang dan mengocok (onani) alat kelaminnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk, setelah itu anak korban diminta telungkup diatas kasur dan terdakwa menindih Anak korban AGIT dengan cara digoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat kelaminnya di lubang dubur Anak korban AGIT setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



(onani) dan memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani . setelah itu terdakwa mengatakan “jangan kau ngomong sama orang , kalau kau ngomong aku bunuh kau “ Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Selanjutnya pada sekira pada bulan Desember 2018 pada saat Anak korban AGIT sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas sekira pukul 12.30 Wib di didalam kamar desa Ajai siang kec.Topos Kab.Lebong. pada saat itu setelah pulang sekolah sekira pukul 12.00 Wib terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengatakan “ ayo ikut dengan bapak , nanti main game dihandpone bapak “ , kemudian Anak korban AGIT ikut dengan terdakwa setelah tiba dirumahnya Anak korban AGIT masuk kedalam kamarnya untuk bermain playstation .setelah berada didalam kamarnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa memberikan Anak korban AGIT handpone dan mengatakan “ inina nonton film bagus “ sambil menyuruh anak korban telungkup didepan nya lalu Anak korban AGIT disuruh melihat video dihandpone terdakwa tersebut yang mana saat itu saya melihat adegan ada wanita dan laki-laki di video tersebut tidak menggunakan pakaian dan melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa memegang , mengocok (onani) alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk selanjutnya terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok (onani) dan terakhir memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya (oral) dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani .setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Kejadian yang keempat tahun terjadi pada tanggal hari dan bulan lupa ditahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib di dalam gudang sekolah SD 32 Topos Kec.Topos Kab.Lebong pada saat itu saya sedang jam istirahat disekolah kemudian terdakwa datang kesekolah Anak korban AGIT (posisi sekolah berdekatan masih satu lingkungan) dan mengajak Anak korban AGIT dan Anak korban MEGI ke kantin membeli kerupuk setelah membeli kerupuk terdakwa mengatakan “ mau kalian ke gudang gak “ Anak korban MEGI menjawab “ ngapain ke gudang “ terdakwa menjawab “ main aja “ lalu Anak korban AGIT dan t Anak korban MEGI



ikut dengan terdakwa masuk kedalam gedung serbaguna di sekolah SD 32 (berfungsi sebagai perpustakaan, gudang , dan tempat olahraga) setelah berada didalam gudang tersebut terdakwa mengunci pintu masuk gedung tersebut dan menyimpan kunci gedung tersebut didalam kantong celana nya lalu Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI mau berteriak akan tetapi mulut kami dibekap dengan tangan nya sambil berkata “ jangan kalian berteriak , kalau kalian berteriak awas kalian “ lalu terdakwa menggiring Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI masuk kedalam ruangan kamar dibelakang sambil membekap mulut Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI. Setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mendorong tubuh kami keatas matras yang berada diruangan tersebut “ tidur la kalian berdua “ lalu Anak korban MEGI menjawab “ apa kendak kau “ terdakwa menjawab “ aku gak mau apa apa “ lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI dan menyuruh melepaskan celana Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI selanjutnya terdakwa juga membuka celananya yang mana posisi terdakwa pada saat itu bersandar didinding dengan kaki tergeletak terbuka lebar (mengangkang) diatas matras sedangkan Anak korban AGIT duduk dengan bertumpuh lutut dihadapannya (seperti posisi sujud) selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu mengocok (onani) alat kelaminnya setelah itu terdakwa memegang alat kelamin Anak korban AGIT dan dikocok hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya tersebut selanjutnya Anak korban AGIT bergantian dengan anak korban MEGI yang saat itu duduk dilantai dekat meja pintu masuk melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memanggil anak korban MEGI dan menyuruh Anak korban AGIT duduk. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana anak korban MEGI lalu menyuruh anak korban MEGI memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban MEGI setelah itu terdakwa mengatakan “ jangan ngomong sama orang ya , awas kalian kalau ngomong” lalu terdakwa keluar dari gedung tersebut selanjutnya Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI keluar juga dari gedung tersebut;

➤ Kejadian yang kelima pada hari tanggal dan bulan lupa sekira pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 12.30 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai Siang Kec.Topos Kab.Lebong pada saat itu terdakwa mengatakan “ Git ayo main playstation dirumah bapak “ karena diajak main game Anak korban AGIT langsung ikut dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



Setelah tiba dirumahnya Anak korban AGIT masuk kedalam kamarnya kemudian Anak korban AGIT diberikan handpone milik terdakwa untuk bermain game setelah Anak korban AGIT selesai main game “ terdakwa meminta Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut setelah itu Anak korban AGIT disuruh untuk memegang , mengocok (onani) alat kelaminnya hingga memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk setelah itu Anak korban AGIT disuruh telungkup diatas kasur kemudian terdakwa menindih Anak korban AGIT lalu mengoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat kelaminnya di lubang dubur saya setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok dan memasukkan alat kelamin saya kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Kejadian yang keenam pada hari tanggal dan bulan lupa masih pada tahun 2019 sekira pukul pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai siang Kec.Topos Kab.Lebong, sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak korban AGIT baru pulang sekolah bersama dengan anak korban MEGI , lalu ada terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan mengatakan “ kawankan aku kerumah makan mela, ajak MEGI juga nanti kita main game “ tanpa pikir panjang anak korban AGIT dan anak korban MEGI ikut dengan terdakwa setelah berada dirumahnya, anak korban AGIT dan anak korban MEGI masuk kedalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT dan anak korban MEGI bermain playstation didalam kamar nya sekira 20 menit .lalu terdakwa mematikan playstationnya dan menyuruh anak korban AGIT dan anak korban MEGI melepaskan celana kemudian terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu menyuruh anak korban AGIT menggunakan celana kembali lalu terdakwa menyuruh anak korban AGIT keluar dari kamar tersebut selanjutnya terdakwa menutup horden pintu kamar tersebut sehingga anak korban AGIT tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MEGI tidak lama kemudian anak korban MEGI keluar dari kamar tersebut kemudian terdakwa mengatakan “ jangan ngomong sama orang orang , kalau sampai kalian



bilang awas kalian “ lalu anak korban AGIT dan anak korban MEGI pulang kerumah;

➤ Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai siang kec.Topos Kab.Lebong . pada saat itu terdakwa mengatakan “ Anak Korban 1 , pergi kerumah aku mela , kita main disitu . main game dihandopone dan main PS ” lalu anak korban AGIT dan anak korban MEGI ikut dengan terdakwa kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya setelah tiba dirumah terdakwa anak korban AGIT dan anak korban MEGI disuruh terdakwa masuk kedalam kamarnya. Lalu terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan anak korban MEGI melepaskan celana kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya sekira 2 menit kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT mengenakan celana dan keluar dari kamarnya selanjutnya terdakwa menutup horden pintu kamar tersebut sehingga saya tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MEGI tersebut , selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan “ jangan bilang sama orang , awas kalian “ lalu saya dan terdakwa MEGI pulang kerumah kami masing-masing;

➤ Kejadian yang terakhir terjadi pada hari minggu di pertengahan bulan april 2020 sekira pukul 10.00 Wib, pada pukul 08.00 Wib anak korban AGIT sedang duduk diteras rumah kemudian terdakwa lewat didepan rumah dengan menggunakan sepeda motor , setelah melihat anak korban AGIT kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT bermain playstation dirumahnya. Kemudian anak korban AGIT langsung ikut dengan terdakwa dan dibonceng dengan sepeda motornya dan diantar kerumahnya lalu terdakwa pergi lagi menjemput anak korban MEGI . setelah terdakwa dan anak korban MEGI tiba kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT dan Anak korban MEGI kedalam kamarnya lalu terdakwa memberikan Handpone nya kepada anak korban AGIT untuk main game di handpone milik terdakwa sedangkan anak korban MEGI hanya melihat saja kemudian sekira setengah jam terdakwa pergi keluar kamar dan masuk lagi kedalam kamar dengan membawa sebilah pisau dengan kedua tangannya dan mengarahkan kedua pisau tersebut ke leher anak korban AGIT dan Anak korban MEGI sambil berkata “kalau kamu tidak mau pegang alat kelamin aku , aku bunuh kalian “ kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan Anak korban MEGI melepaskan celana dan terdakwa juga membuka celananya selanjutnya

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



terdakwa memberikan handpone miliknya dan menyuruh anak korban AGIT main game sedangkan anak korban MEGI disuruh memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban MEGI kemudian sekira 1 menit kemudian terdakwa memanggil anak korban AGIT yang sedang main handpone “ hoi agit kasih hape itu sama meggi “ lalu saya memberikan handpone tersebut kepada anak korban MEGI selanjutnya anak korban AGIT berdiri dan terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu dikocok (onani) sekira 2 menit sampai alat kelamit terdakwa mengeluarkan cairan mani. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan Anak korban MEGI pulang dan berkata “ jangan kalian bilang sama orang , kalau kalian bilang aku pijak nanti”;

➤ Bahwa pada hari sabtu 23 mei 2020 sekira pukul 20:00 WIB , saksi YASMENDI berniat pergi ke rumah anak korban AGIT , pada saat di perjalanann saksi berhenti di warung untuk membeli rokok , lalu saksi mendengar obrolan warga di warung bahwa anak korban AGIT telah mengalami pencabulan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah anak korban AGIT untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Kemudian anak korban AGIT mengakui kepada saksi telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO. Mengetahui hal tersebut saksi YASMENDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Poslek Rimbo Pengadang;

➤ Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 2454/TAMB/L/2009, tanggal 14 Desember 2009 yang di tanda tangani Terdakwa Drs. H. Syera'i Santius selaku Kepala Dinas Sosnakertrans Kependudukan dan Catatan Sipil Lebong yang menerangkan bahwa di Topos tanggal 04 November 2007 telah lahir AGIT ADE PRANSISKO anak Kesatu berjenis kelamin laki-laki dari Suami Istri Edi Marianto dan Meli yana, sehingga pada saat terjadinya perbuatan cabul/ tindak pidana terhadap anak korban, anak korban AGIT masih berumur 11 tahun;

➤ Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1707-LT-30102013-0009, tanggal 30 Oktober 2013 yang di tanda tangani Terdakwa Syamsul Bachri. BS, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Lebong yang menerangkan bahwa di Tapus tanggal 17 Mei 2008 telah lahir MEGI HARNOLIS anak Kesatu berjenis kelamin laki-laki dari Suami Istri Hartono dan Milusia, sehingga pada saat terjadinya perbuatan cabul/ tindak pidana terhadap anak korban, anak korban MEGI masih berumur 11 tahun;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BIMO DATUNDES RIPANZAH mengakibatkan anak korban AGIT dan Anak korban MEGI secara fisik merasakan sakit pada saat terdakwa mengocok alat kelaminnya dan secara Psikis merasa malu bertemu dengan teman-teman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa BIMO DATUNDES RIPANZAH Bin RIPANZAH pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan pertengahan bulan april tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di dalam kamar terdakwa di Ds. Ajai Siang Kec. Topos Kab. Lebong dan di dalam gudang SD 32 topos kec. Topos Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan atau membujuk anak Anak Korban AGIT ADE PRANSISKO Als AGIT Bin EDI MARIANTO dan Anak Korban MEGI HARNOLIS Als MEGI Bin HARTONO melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh wali*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib saat Anak korban AGIT lewat disekitar rumah terdakwa di Desa Ajai Siang Kec. Topos Kab. Lebong kemudian terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengajak bermain Playsation dirumahnya, setelah tiba dirumahnya, Anak korban AGIT diajak masuk kedalam kamarnya lalu Anak korban AGIT dan terdakwa main playstation sekira 20 menit . kemudian terdakwa mematikan playstation dan meminta Anak korban AGIT untuk memegang alat kelaminnya dan terdakwa mengatakan " Anak Korban 1 jangan kau ngomong sama orang , kalau kau ngomong aku bunuh kau " karena takut Anak korban AGIT menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut lalu Anak korban AGIT disuruh untuk memegang alat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



kelaminnya dan mengocok (onani) alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk, setelah itu terdakwa membuka celana Anak korban AGIT dan menyuruh anak korban AGIT posisi telungkup diatas kasur lalu terdakwa menindih Anak korban AGIT dan mengoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat kelaminnya di lubang dubur Anak korban AGIT setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok (onani) dan memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak korban AGIT sedang bermain sepeda disekitar rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengajak kerumahnya untuk bermain playstation miliknya. Selanjutnya Anak korban AGIT langsung masuk kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamarnya terdakwa memberikan handpone miliknya kepada anak korban untuk bemain game. Saat Anak korban AGIT main game terdakwa meminta Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya ,lalu terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut kemudian Anak korban AGIT diminta untuk memegang dan mengocok (onani) alat kelaminnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk, setelah itu anak korban diminta telungkup diatas kasur dan terdakwa menindih Anak korban AGIT dengan cara digoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat kelaminnya di lubang dubur Anak korban AGIT setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok (onani) dan memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani . setelah itu terdakwa mengatakan “jangan kau ngomong sama orang , kalau kau ngomong aku bunuh kau “ Setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Selanjutnya pada sekira pada bulan Desember 2018 pada saat Anak korban AGIT sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas sekira pukul 12.30 Wib di didalam kamar desa Ajai siang kec.Topos Kab.Lebong. pada saat itu setelah pulang sekolah sekira pukul 12.00 Wib



terdakwa memanggil Anak korban AGIT dan mengatakan “ ayo ikut dengan bapak , nanti main game dihandpone bapak “ , kemudian Anak korban AGIT ikut dengan terdakwa setelah tiba dirumahnya Anak korban AGIT masuk kedalam kamarnya untuk bermain playstation .setelah berada didalam kamarnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa memberikan Anak korban AGIT handpone dan mengatakan “ inina nonton film bagus “ sambil menyuruh anak korban telungkup didepan nya lalu Anak korban AGIT disuruh melihat video dihandpone terdakwa tersebut yang mana saat itu saya melihat adegan ada wanita dan laki-laki di video tersebut tidak menggunakan pakaian dan melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa memegang , mengocok (onani) alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk selanjutnya terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang , dikocok (onani) dan terakhir memasukkan alat kelamin Anak korban AGIT kedalam mulutnya (oral) dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani .setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Kejadian yang keempat tahun terjadi pada tanggal hari dan bulan lupa ditahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib di dalam gudang sekolah SD 32 Topos Kec.Topos Kab.Lebong pada saat itu saya sedang jam istirahat disekolah kemudian terdakwa datang kesekolah Anak korban AGIT (posisi sekolah berdekatan masih satu lingkungan) dan mengajak Anak korban AGIT dan Anak korban MEGI ke kantin membeli kerupuk setelah membeli kerupuk terdakwa mengatakan “ mau kalian kegudang gak “ Anak korban MEGI menjawab “ ngapain kegudang “ terdakwa menjawab “ main aja “ lalu Anak korban AGIT dan t Anak korban MEGI ikut dengan terdakwa masuk kedalam gedung serbaguna di sekolah SD 32 (berfungsi sebagai perpustakaan, gudang , dan tempat olahraga) setelah berada didalam gudang tersebut terdakwa mengunci pintu masuk gedung tersebut dan menyimpan kunci gedung tersebut didalam kantong celana nya lalu Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI mau berteriak akan tetapi mulut kami dibekap dengan tangan nya sambil berkata “ jangan kalian berteriak , kalau kalian berteriak awas kalian “ lalu terdakwa menggiring Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI masuk kedalam ruangan kamar dibelakang sambil membekap mulut Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI. Setelah berada didalam kamar tersebut

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



terdakwa mendorong tubuh kami keatas matras yang berada diruangan tersebut “ tidur la kalian berdua “ lalu Anak korban MEGI menjawab “ apa kendak kau “ terdakwa menjawab “ aku gak mau apa apa “ lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI dan menyuruh melepaskan celana Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI selanjutnya terdakwa juga membuka celananya yang mana posisi terdakwa pada saat itu bersandar didinding dengan kaki tergeletak terbuka lebar (mengangkang) diatas matras sedangkan Anak korban AGIT duduk dengan bertumpuh lutut dihadapannya (seperti posisi sujud) selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu mengocok (onani) alat kelaminnya setelah itu terdakwa memegang alat kelamin Anak korban AGIT dan dikocok hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya tersebut selanjutnya Anak korban AGIT bergantian dengan anak korban MEGI yang saat itu duduk dilantai dekat meja pintu masuk melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memanggil anak korban MEGI dan menyuruh Anak korban AGIT duduk. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana anak korban MEGI lalu menyuruh anak korban MEGI memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban MEGI setelah itu terdakwa mengatakan “ jangan ngomong sama orang ya , awas kalian kalau ngomong” lalu terdakwa keluar dari gedung tersebut selanjutnya Anak korban AGIT dan Anak Korban MEGI keluar juga dari gedung tersebut;

➤ Kejadian yang kelima pada hari tanggal dan bulan lupa sekira pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 12.30 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai Siang Kec.Topos Kab.Lebong pada saat itu terdakwa mengatakan “ Git ayo main playstation dirumah bapak “ karena diajak main game Anak korban AGIT langsung ikut dengan terdakwa. Setelah tiba dirumahnya Anak korban AGIT masuk kedalam kamarnya kemudian Anak korban AGIT diberikan handpone milik terdakwa untuk bermain game setelah Anak korban AGIT selesai main game “ terdakwa meminta Anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut setelah itu Anak korban AGIT disuruh untuk memegang , mengocok (onani) alat kelaminnya hingga memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban AGIT dengan cara keluar masuk setelah itu Anak korban AGIT disuruh telungkup diatas kasur kemudian terdakwa menindih Anak korban AGIT lalu mengoyang-goyangkan (digesek-gesek) alat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



kelaminnya di lubang dubur saya setelah itu terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban AGIT dengan cara dipegang-pegang, dikocok dan memasukkan alat kelamin saya kedalam mulutnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin terdakwa keluar cairan mani, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban AGIT pulang kerumah;

➤ Kejadian yang keenam pada hari tanggal dan bulan lupa masih pada tahun 2019 sekira pukul pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai siang Kec.Topos Kab.Lebong, sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak korban AGIT baru pulang sekolah bersama dengan anak korban MEGI, lalu ada terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan mengatakan " kawankan aku kerumah makan mela, ajak MEGI juga nanti kita main game " tanpa pikir panjang anak korban AGIT dan anak korban MEGI ikut dengan terdakwa setelah berada dirumahnya, anak korban AGIT dan anak korban MEGI masuk kedalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT dan anak korban MEGI bermain playstation didalam kamar nya sekira 20 menit .lalu terdakwa mematikan playstationnya dan menyuruh anak korban AGIT dan anak korban MEGI melepaskan celana kemudian terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu menyuruh anak korban AGIT menggunakan celana kembali lalu terdakwa menyuruh anak korban AGIT keluar dari kamar tersebut selanjutnya terdakwa menutup horden pintu kamar tersebut sehingga anak korban AGIT tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MEGI tidak lama kemudian anak korban MEGI keluar dari kamar tersebut kemudian terdakwa mengatakan " jangan ngomong sama orang orang , kalau sampai kalian bilang awas kalian " lalu anak korban AGIT dan anak korban MEGI pulang kerumah;

➤ Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar terdakwa di desa Ajai siang kec.Topos Kab.Lebong . pada saat itu terdakwa mengatakan " Anak Korban 1 , pergi kerumah aku mela , kita main disitu . main game dihandopone dan main PS " lalu anak korban AGIT dan anak korban MEGI ikut dengan terdakwa kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya setelah tiba dirumah terdakwa anak korban AGIT dan anak korban MEGI disuruh terdakwa masuk kedalam kamarnya. Lalu terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan anak korban MEGI melepaskan celana



kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya sekira 2 menit kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT mengenakan celana dan keluar dari kamarnya selanjutnya terdakwa menutup horden pintu kamar tersebut sehingga saya tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban MEGI tersebut , selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan “ jangan bilang sama orang , awas kalian “ lalu saya dan terdakwa MEGI pulang kerumah kami masing-masing;

➤ Kejadian yang terakhir terjadi pada hari minggu di pertengahan bulan april 2020 sekira pukul 10.00 Wib, pada pukul 08.00 Wib anak korban AGIT sedang duduk diteras rumah kemudian terdakwa lewat didepan rumah dengan menggunakan sepeda motor , setelah melihat anak korban AGIT kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT bermain playstation dirumahnya. Kemudian anak korban AGIT langsung ikut dengan terdakwa dan dibonceng dengan sepeda motornya dan diantar kerumahnya lalu terdakwa pergi lagi menjemput anak korban MEGI . setelah terdakwa dan anak korban MEGI tiba kemudian terdakwa mengajak anak korban AGIT dan Anak korban MEGI kedalam kamarnya lalu terdakwa memberikan Handpone nya kepada anak korban AGIT untuk main game di handpone milik terdakwa sedangkan anak korban MEGI hanya melihat saja kemudian sekira setengah jam terdakwa pergi keluar kamar dan masuk lagi kedalam kamar dengan membawa sebilah pisau dengan kedua tangannya dan mengarahkan kedua pisau tersebut ke leher anak korban AGIT dan Anak korban MEGI sambil berkata “kalau kamu tidak mau pegang alat kelamin aku , aku bunuh kalian “ kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan Anak korban MEGI melepaskan celana dan terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa memberikan handpone miliknya dan menyuruh anak korban AGIT main game sedangkan anak korban MEGI disuruh memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban MEGI kemudian sekira 1 menit kemudian terdakwa memanggil anak korban AGIT yang sedang main handpone “ hoi agit kasih hape itu sama megie “ lalu saya memberikan handpone tersebut kepada anak korban MEGI selanjutnya anak korban AGIT berdiri dan terdakwa menyuruh anak korban AGIT memegang alat kelaminnya lalu dikocok (onani) sekira 2 menit sampai alat kelamit terdakwa mengeluarkan cairan mani. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban AGIT dan Anak



korban MEGI pulang dan berkata “ jangan kalian bilang sama orang , kalau kalian bilang aku pijak nanti”;

➤ Bahwa pada hari sabtu 23 mei 2020 sekira pukul 20:00 WIB , saksi YASMENDI berniat pergi ke rumah anak korban AGIT , pada saat di perjalanann saksi berhenti di warung untuk membeli rokok , lalu saksi mendengar obrolan warga di warung bahwa anak korban AGIT telah mengalami pencabulan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah anak korban AGIT untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Kemudian anak korban AGIT mengakui kepada saksi telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa BIMO. Mengetahui hal tersebut saksi YASMENDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Poslek Rimbo Pengadang;

➤ Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 2454/TAMB/L/2009, tanggal 14 Desember 2009 yang di tanda tangani Terdakwa Drs. H. Syera'i Santius selaku Kepala Dinas Sosnakertrans Kependudukan dan Catatan Sipil Lebong yang menerangkan bahwa di Topos tanggal 04 November 2007 telah lahir AGIT ADE PRANSISKO anak Kesatu berjenis kelamin laki-laki dari Suami Istri Edi Marianto dan Meli yana, sehingga pada saat terjadinya perbuatan cabul/ tindak pidana terhadap anak korban, anak korban AGIT masih berumur 11 tahun;

➤ Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1707-LT-30102013-0009, tanggal 30 Oktober 2013 yang di tanda tangani Terdakwa Syamsul Bachri. BS, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Lebong yang menerangkan bahwa di Tapus tanggal 17 Mei 2008 telah lahir MEGI HARNOLIS anak Kesatu berjenis kelamin laki-laki dari Suami Istri Hartono dan Milusia, sehingga pada saat terjadinya perbuatan cabul/ tindak pidana terhadap anak korban, anak korban MEGI masih berumur 11 tahun;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BIMO DATUNDES RIPANZAH mengakibatkan anak korban AGIT dan Anak korban MEGI secara fisik merasakan sakit pada saat terdakwa mengocok alat kelaminnya dan secara Psikis merasa malu bertemu dengan teman-teman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 didampingi oleh Pamannya Yesmendi Als Men Bin Arji tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) SD tahun 2018 hingga pertengahan bulan April 2020 di rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dan di Gudang Sekolah SD 5 Topos tempat Terdakwa mengajar yang beralamat di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Bahwa ada 8 (delapan) kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 1 dengan rincian sebagai berikut:

- Kejadian yang pertama di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, bahwa pada saat itu Anak Korban sedang lewat disekitar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak ke rumahnya untuk bermain playstation. Lalu, Anak Korban ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamarnya. Disana, Anak Korban dan Terdakwa bermain playstation,-Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa mematikan playstation tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Anak Korban 1 jangan kau ngomong sama orang, kalau kau ngomong, aku bunuh kau", sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya (onani). Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur menelungkup di kasur. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara dipegang-pegang dan mengulumnya keluar masuk mulut Terdakwa kurang

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lebih selama 2 (dua) menit. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Kejadian yang kedua di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak kerumahnya, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban diberikan handphone Terdakwa untuk bermain game, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang, memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban disuruh pulang;
- Kejadian yang ketiga pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa dan menunjukkan video adegan wanita dan laki-laki tidak menggunakan pakaian dan melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban disuruh pulang;
- Kejadian yang keempat di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Gudang Sekolah SD 32 Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Korban 2 ke dalam gudang sekolah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memompanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 2, setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang ya, awas kalian kalau ngomong" lalu Terdakwa keluar dari gedung tersebut diikuti Anak Korban dan Anak Korban 2;
- Kejadian yang kelima pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa



Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya untuk bermain game, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang, memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban disuruh pulang;

- Kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Korban 2 ke kamarnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 2 untuk membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamar, lalu Terdakwa menutup horden sehingga Anak Korban tidak dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 2, setelah Anak Korban 2 keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan “jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian”, lalu Anak Korban dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;

- Kejadian yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Korban 2 ke kamarnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 2 untuk membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamar, lalu Terdakwa menutup horden sehingga Anak Korban tidak dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 2, setelah Anak Korban 2 keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan “jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian”, lalu Anak Korban dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;

- Kejadian yang kedelapan pada hari dan tanggal lupa dibulan April tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa mengajak Anak



Korban dan Anak Korban 2 ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa keluar kamar dan kembali ke dalam kamar dengan membawa sebilah pisau dan diarahkan ke leher Anak Korban dan Anak Korban 2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau pegang alat kelamin aku, aku bunuh kalian", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 2 untuk membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban main game sedangkan Anak Korban 2 disuruh memegang alat kelamin Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban 2, kemudian sekitar 1 menit kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang dan memompa alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 2 pulang dan berkata "jangan kalian bilang sama orang, kalau kalian bilang aku pijak nanti" ;

- Bahwa Anak Korban disuruh memegang, mengocok dan mengulum alat kelamin Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban serta Terdakwa bermain-mainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara dipegang-pegang, dikocok dan dikulumnya;
- Bahwa tidak ada cairan sperma yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban selama 30 (tiga puluh) detik hingga 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban selama 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa Terdakwa selalu memaksa Anak Korban saat akan melakukan perbuatannya dengan mengancam akan membunuh Anak Korban jika tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai guru tetapi bukan bekerja di sekolah tempat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa sekolah tempat Anak Korban bersekolah berdekatan dengan sekolah tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah main ke rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa letak rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa berjauhan;
- Bahwa Anak Korban tidak melintasi rumah Terdakwa pada saat berangkat sekolah;
- Bahwa selain dengan Anak Korban, Terdakwa juga ada 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dan Anak Korban 2 secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban 2 secara bersamaan tersebut dilakukan 1 (satu) kali di Gudang Sekolah SD 32 Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dan 3 (tiga) kali di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban 2 merupakan teman sekolah dimana Anak Korban 2 merupakan adik kelas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban 2 agar mengulum alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa ada memasukkan satu jari tangannya kedalam lubang dubur Anak Korban 2;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak lagi melihat perbuatan Terdakwa karena Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk bermain game di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban 2 tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa setiap setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu mengancam dan menakut-nakuti Anak Korban dengan kata-kata “jangan bilang sama orang, kalau kalian bilang aku pijak nanti” atau dengan menggunakan pisau yang Terdakwa tempelkan ke leher Anak Korban sambil mengatakan “jangan bilang ke orang”;
- Bahwa pada saat itu sedang jam istirahat, Anak Korban dan Anak Korban 2 sedang bermain. Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 untuk diajak ke gudang sekolah tempat Terdakwa mengajar. Setelah sampai didalam gudang tersebut, Terdakwa selanjutnya mengunci pintu gudang tersebut. selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 2 untuk melepas celana dan baju masing-masing. Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa serta mengocoknya, sedangkan Anak Korban 2 disuruh duduk untuk menunggu;
- Bahwa Anak Korban memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa saat itu sekitar satu menit;
- Bahwa kemudian gantian Anak Korban 2 yang memegang alat kelamin Terdakwa. Anak Korban tidak melihat apa yang selanjutnya terjadi, karena pada saat itu Anak Korban sedang berpakaian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur Anak Korban dan Anak Korban 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu karena sering dibully oleh teman-teman sekolah yang mengatakan “Anak Korban 1 pernah makan burung Bimo”;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah menakut-nakuti Anak Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Anak Korban dengan menggunakan pisau tersebut pada kejadian yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa menempelkan sebilah pisau ke leher Anak Korban sambil mengatakan "jangan bilang ke orang";
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban 2 didampingi Ayah kandungnya yang bernama Hartono Als Tono Bin Aludin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa di rumah sekolah tapi tidak ingat pada tahun berapa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seorang guru;
- Bahwa ada 4 (empat) kali perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Kejadian yang pertama terjadi pada tanggal hari dan bulan lupa ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam gudang sekolah SD 05 Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang kedua pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 sekitar pukul 12.30 WIB didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang kedua pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang terakhir terjadi pada hari tanggal lupa dibulan April tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang pertama pada saat itu sedang jam istirahat di sekolah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang kesekolahan Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan Anak Korban 1 ke kantin untuk membeli kerupuk. Setelah membeli kerupuk, Terdakwa mengatakan "mau kalian ke gudang gak?" Anak Korban menjawab "ngapain ke gudang?" Terdakwa menjawab "main aja". Lalu Anak Korban dan Anak Korban 1 ikut dengan Terdakwa masuk kedalam gedung serbaguna di sekolah SD 32 Topos;



- Bahwa setelah berada didalam gudang, Terdakwa mengunci pintu masuk gedung tersebut dan menyimpan kuncinya didalam kantong celananya. Lalu Anak Korban dan Anak Korban 1 mau berteriak akan tetapi mulut Anak Korban dan Anak Korban 1 dibekap dengan tangan Terdakwa sambil mengatakan "jangan kalian berteriak, kalau kalian berteriak awas kalian". Lalu Terdakwa menggiring Anak Korban dan Anak Korban 1 masuk kedalam ruangan kamar dibelakang sambil membekap mulut Anak Korban dan Anak Korban 1;
- Bahwa setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban 1 keatas matras yang berada di ruangan tersebut dan mengatakan "tidur lah kalian berdua" lalu Anak Korban menjawab "apa kendak kau" Terdakwa menjawab "aku gak mau apa-apa". Lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Anak Korban 1. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban 1 untuk melepaskan celana. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya. Pada saat itu posisi Terdakwa menyandar di dinding dengan kaki tergeletak dan mengangkang diatas matras. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya (onani). Setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban 1 dan dikocok-kocoknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang saat itu duduk di lantai dekat meja pintu masuk melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1 dengan mengatakan "Anak Korban 2 siko kau". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 duduk. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Kemudian di kocok dan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut kedalam mulut Anak Korban. Setelah itu secara bergantian Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai dengan perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang ya, awas kalian kalau ngomong". Lalu Terdakwa keluar dari gedung tersebut. Selanjutnya Anak Korban dan Anak Korban 1 keluar juga dari gedung tersebut;
- Bahwa yang kedua pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban untuk makan ke rumah Terdakwa. Setelah makan, Terdakwa mengunci semua pintu rumah Terdakwa dan mengajak Anak Korban dan Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa. Di dalam kamar, Anak Korban 1 disuruh untuk main Playstation duluan oleh Terdakwa, sedangkan Anak korban disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocok-ngocoknya. Kemudian gantian, Anak Korban yang main Playstation sedangkan Anak Korban 1 yang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban dan Anak Korban 1 disuruh pulang oleh Terdakwa. Sebelum pulang, Terdakwa terlebih dahulu mengancam dengan mengatakan "kalau cerita ke orang, nanti pisau akan ke leher kamu". Kemudian Terdakwa mengantar Anak korban dan Anak Korban 1 ke dekat sekolah, lalu Anak Korban dan Anak Korban 1 pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, awalnya Terdakwa dan Anak Korban 1 yang duluan didalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban duduk diruang tengah menunggu sambil bermain handphone. Sekitar 4 (empat) menit kemudian, gantian Anak Korban yang suruh masuk ke kamar Terdakwa dan Anak Korban 1 yang menunggu diruang tengah. Didalam kamar tersebut, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil posisi menungging di kasur. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban sekitar 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai, kemudian Anak Korban memakai pakaian sendiri;
- Bahwa pada kejadian yang keempat, awalnya Anak Korban dan Anak Korban 1 dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk bermain playstation di tempat rental. Setelah selesai bermain playstation, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Korban 1 ke rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban 1 disuruh bermain game di handphone oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban di bawa oleh Terdakwa ke dalam kamar. Didalam kamar, Terdakwa membuka pakaiannya lalu tiduran di kasur dan meminta Anak Korban untuk naik ke atas badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban ke badan Terdakwa. Lalu Terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin Anak Korban tersebut kedalam mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga kemudian mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mencekik leher Anak Korban dan Anak Korban 1 bila melaporkan perbuatan Terdakwa ke orang tua masing-masing;
- Bahwa Orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari sdr. Yasmendi;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dari Anak Korban 1;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menarik/ memaksa Anak Korban untuk ikut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan menempelkan ujung pisau ke leher Anak Korban;
- Bahwa banyak teman sekolah Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut dan mengejek (*buly*) Anak Korban sehingga Anak Korban merasa malu dan sedih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yasmendi Als Men Bin Arji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar malam lebaran tahun 2020, saat Saksi baru pulang dari kebun dan hendak pergi ke rumah Nenek dari Anak Korban 1, Saksi mampir di warung untuk membeli rokok. Di warung tersebut Saksi mendengar ada orang yang berbisik-bisik dan samar terdengar membicarakan bahwa keponakan Saksi yang bernama Anak Korban 1 menjadi korban cabul. Kemudian Saksi menemui Anak Korban 1 dan mengkonfirmasi berita tersebut dan dibenarkan oleh Anak Korban 1;
- Berdasarkan cerita Anak Korban 1, Saksi mengetahui bahwa Anak Korban 1 telah dipaksa untuk melakukan oral seks (mengulum) alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban 1, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 1 sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban 1, alat kelamin Terdakwa ada mengeluarkan sperma saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi menanyakan solusinya ke keluarga besar dan disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Anak Korban 1, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menemui sdr Hartono yaitu ayah kandung dari Anak Korban 2 dan Saksi mengatakan "Anak Korban 2 sama Anak Korban 1 disuruh ngulum burung sama Bimo, gimana jalan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



keluarnya ini?” dan sdr Hartono menjawab “kita tanya dulu sama keluarga gimana jalan keluarnya”;

- Bahwa kemudian, 4 (empat) hari setelah lebaran di tahun 2020, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari memang terlihat suka sama laki-laki, karena Saksi diminta oleh penyidik Polsek Rimbo Pengadang untuk mengintai Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa ada menginap dengan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi sdr. Asian dan sdr. Sade untuk menanyakan kebenaran dari perbuatan Terdakwa tersebut. dari sdr. Asian dan sdr. Sade, Saksi mengetahui bahwa Anak Korban 1 awalnya menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada sdr. Asian dan sdr. Sade;
- Bahwa perasaan Saksi saat ini bercampur aduk antara sedih, marah dan malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Asian Ferry Als Asian Bin Hariantoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban 1 main ke bengkel tempat Saksi bekerja, kemudian ada teman dari Anak Korban 1 yang mengejeknya dengan mengatakan “agit, kau ngulum burung bimo”. Mendengar ejekan tersebut, kemudian Saksi menanyakan kebenaran dari ejekan tersebut dan dibenarkan oleh Anak Korban 1;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban 1 “bilang aja ke orang tua kau” dan dijawab “aku ga punya orang tua, mereka sudah meninggal”. Mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi memanggil sdr. Sade dan menceritakan hal yang dialami oleh Anak Korban 1 tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sdr. Sade merekam kesaksian dari Anak Korban 1 tersebut dan rekamannya di berikan kepada Saksi Yasmendi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa rekaman tersebut dibuat tetapi masih ditahun 2020, sekira sebelum atau sesudah bulan puasa;
- Bahwa Saksi baru sekali itu mendengar ejekan dari teman-teman Anak Korban 1;
- Bahwa Saksi tinggal tidak satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Kusni Burleza, S.Pd Binti Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari keluarga korban yang datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah mencabuli 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari keluarga korban, Saksi kaget;
- Bahwa pada saat itu keluarga korban meminta agar Saksi menanyakan kebenaran kabar tersebut dan apabila memang benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang dimaksud maka Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan cabul terhadap Para Anak;
- Bahwa setelah itu tidak ada perkembangan dari kasus tersebut hingga setelah lebaran tahun 2020, pihak Polsek Rimbo Pengadang menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor Polsek Rimbo Pengadang karena telah dilaporkan atas perbuatan cabul;
- Bahwa kemudian esok harinya yaitu pada tanggal 3 Juni 2020, Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Rimbo Pengadang dan sejak saat itu Terdakwa ditahan hingga saat ini atas dugaan perbuatan cabul;
- Bahwa di sekolah Terdakwa memang dekat dengan anak-anak karena memang demikian yang dituntut dalam profesi seorang guru;
- Bahwa Gudang sekolah tersebut adalah tanggung jawab Saksi, namun kunci serapnya digantung di gedung itu juga dan bisa diambil oleh siapa saja;
- Bahwa Terdakwa sering membonceng anak laki-laki dengan sepeda motornya;
- Bahwa di SD 32 Topos, sehari-harinya Terdakwa mengajar olah raga, pramuka dan sanggar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD 32 Topos sejak tahun 2013;
- Bahwa belum pernah ada murid yang mengeluh tentang Terdakwa;
- Bahwa belum pernah ada wali murid yang mengeluh tentang Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa orangnya baik dan banyak menghabiskan waktu di sekolah;
- Bahwa Terdakwa masih bujangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa punya pacar seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 bukan siswa di SD 32 Topos;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban 1 yang dibuat oleh Robi Darwis, S.Sos NISP 0180 1 2015, selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong di Lebong Pada tanggal 11 Juni 2020;
2. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban 2 yang dibuat oleh Gandhi Indah Jaya, S.Sos NISP 0075 1 2014, selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong di Lebong Pada tanggal 12 Juni 2020;
3. Visum Et Repertum Nomor 03/A.13/PKM.M.AVI/2020 atas nama pasien Anak Korban 1, yang dibuat oleh dr. Abi Andayu NPA IDI 135466 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Muara Aman Kabupaten Lebong di Muara Aman pada 11 Juni 2020;
4. Visum Et Repertum Nomor 04/A.13/PKM.M.AVI/2020 atas nama pasien Anak Korban 2, yang dibuat oleh dr. Abi Andayu NPA IDI 135466 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Muara Aman Kabupaten Lebong di Muara Aman pada 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 1 sebanyak 8 (delapan) kali, dimana 4 (empat) diantaranya Terdakwa lakukan bersamaan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kejadian yang pertama di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Gudang SDN 32 Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang kedua di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang ketiga pada 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;
 - Kejadian yang keempat pada 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Kejadian yang kelima pada 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Kejadian yang keenam pada 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Kejadian yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Kejadian yang kedelapan pada bulan april 2020 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong;

- Bahwa Terdakwa ada menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa lubang dubur Para Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Para Anak Korban untuk melakukan oral seks serta melakukan onani terhadap alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa membujuk Para Anak Korban dengan mengajak ke rumah Terdakwa untuk bermain game di handphone atau playstation, baru kemudian memaksa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, gigimu lepas nanti";

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan menempelkan pisau pada leher Anak Korban 2;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Para Anak Korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa selain bermain game di handphone atau playstation;

- Bahwa Di tahun 2020 ada 1 (satu) kali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 secara bersama-sama;

- Bahwa saat akan melakukan perbuatan cabul tersebut disekolah, Terdakwa mengajak Para Anak Korban dengan cara mengiming-imingi bermain game di handphone Terdakwa di dalam ruang olah raga pada Gudang sekolah;

- Bahwa di sekolah Terdakwa tidak ada mengancam Para Anak Korban;

- Bahwa pada tahun 2018 ada 2 (dua) kali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 1 saja;

- Bahwa terhadap Anak Korban 1, Terdakwa memaksa agar Anak Korban 1 melakukan oral seks dan onani terhadap alat kelamin Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dan melakukan oral seks terhadap alat kelamin Anak Korban 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur Anak Korban 1;
- Bahwa Sperma Terdakwa ada keluar setelah Terdakwa melakukan onani sendiri bukan pada saat oral seks atau onani yang dilakukan oleh Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Para Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Dan Terdakwa ada mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa setiap perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan berkisar sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena mengikuti hawa nafsu;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya karena Anak Korban 1 yang menceritakan bahwa pernah dicabuli oleh orang lain yaitu sdr. Yadi;
- Bahwa Para Anak Korban bukan siswa ditempat Terdakwa mengajar, tetapi disekolah lain yang letaknya bertetangga dengan sekolah tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 2 selalu bersamaan dengan Anak Korban 1;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang dubur Para Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk;
- Bahwa Terdakwa hanya memasukkan jari ke dalam lubang dubur Anak Korban 2 saja;
- Bahwa Para Anak Korban Terdakwa minta tidur menelungkup dikasur kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur Para Anak Korban tersebut secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu Para Anak Korban tidak ada mengatakan sakit;
- Bahwa Terdakwa merasakan rasa enak saat alat kelamin Terdakwa berada di dalam mulut Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Yadi tetapi jarang bergaul dengannya;
- Bahwa Terdakwa merasa tertarik secara fisik kepada Para Anak Korban karena mereka masih muda;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan disekolah, dilakukan pada saat jam istirahat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dari menonton film dewasa antara laki-laki dengan wanita;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru olah raga dan ekstra kurikuler sejak tahun 2013;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi korban cabul saat masih SD, pada waktu itu pelaku menggesek-gesekkan kelaminnya ke alat kelamin Terdakwa. Dan pelakunya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mulai tertarik dengan laki-laki sejak masih SMA ditahun 2009;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan sangat tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa menempelman pisau pada leher Para Anak Korban setelah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk mengancam Para Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Para Anak Korban karena mengikuti hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa punya pacar dan ada rencana untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dari Majelis Hakim;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang dipakai Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Sekolah lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
5. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;
6. 1 (satu) celana training panjang warna biru;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 2454-TAMB/L/2009 An. Anak Korban 1;
8. 1 (satu) lembar baju sekolah lengan pendek warna putih;
9. 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1707-LT.30102013-0009 An. Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



- Bahwa Anak Korban 1 berumur kira-kira 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian berdasarkan barang bukti fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 2454-TAMB/L/2009 An. Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 2 berumur 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian berdasarkan barang bukti fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1707-LT.30102013-0009 An. Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD 32 Topos sejak tahun 2013 dan sehari-harinya Terdakwa mengajar olah raga, pramuka dan sanggar;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 1 sebanyak 8 (delapan) kali, dimana 4 (empat) diantaranya Terdakwa lakukan bersamaan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa kejadian yang pertama di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban 1 masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, pada saat itu Anak Korban 1 sedang lewat disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak ke rumahnya untuk bermain game di handphone milik Terdakwa, lalu Anak Korban 1 ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamarnya, di sana Anak Korban 1 dan Terdakwa bermain game, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa mematikan game tersebut dan meminta Anak Korban 1 untuk memegang alat kelaminnya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 "Anak Korban 1 jangan kau ngomong sama orang, kalau kau ngomong, aku bunuh kau", sehingga Anak Korban 1 menjadi takut dan menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya (onani), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 tidur menelungkup di kasur, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang dan mengulumnya keluar masuk mulut Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Korban 1 pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian yang kedua di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban 1 masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak



kerumahnya, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban 1 diberikan handphone milik Terdakwa untuk bermain game, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang dan memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan menunjukkan video adegan wanita dan laki-laki tidak menggunakan pakaian dan melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;

- Bahwa kejadian yang keempat di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Gudang Sekolah SD 32 Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong pada saat itu sedang jam istirahat di sekolah Anak Korban 2, kemudian Terdakwa datang kesekolahan Anak Korban 2 dan mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke kantin untuk membeli kerupuk, setelah membeli kerupuk, Terdakwa mengatakan "mau kalian ke gudang gak?" Anak Korban 2 menjawab "ngapain ke gudang?" Terdakwa menjawab "main aja", lalu Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ikut dengan Terdakwa masuk kedalam gedung serbaguna di sekolah SD 32 Topos, setelah berada didalam gudang, Terdakwa mengunci pintu masuk gedung tersebut dan menyimpan kuncinya didalam kantong celananya, lalu Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 mau berteriak akan tetapi mulut Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 dibekap dengan tangan Terdakwa sambil mengatakan "jangan kalian berteriak, kalau kalian berteriak awas kalian", lalu Terdakwa menggiring Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 masuk kedalam ruangan kamar dibelakang sambil membekap mulut Anak Korban 2 dan Anak Korban 1;



- Bahwa setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke atas matras yang berada diruangan tersebut dan mengatakan "tidur lah kalian berdua" lalu Anak Korban 2 menjawab "apa kendak kau" Terdakwa menjawab "aku gak mau apa-apa", lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk melepaskan celana, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya, pada saat itu posisi Terdakwa menyandar di dinding dengan kaki tergeletak dan mengangkang diatas matras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya (onani), setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban 1 dan dikocok-kocoknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban 2 yang saat itu duduk di lantai dekat meja pintu masuk melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1 dengan mengatakan "Anak Korban 2 siko kau", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 duduk, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban 2 lalu menyuruh Anak Korban 2 memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian dikocok dan lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut kedalam mulut Anak Korban 2, setelah itu secara bergantian Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban 2 kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai dengan perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang ya, awas kalian kalau ngomong", lalu Terdakwa keluar dari gedung tersebut, selanjutnya Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 keluar juga dari gedung tersebut;
- Bahwa kejadian yang kelima pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya untuk bermain game, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang, memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;;
- Bahwa kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang



Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk makan ke rumah Terdakwa, setelah makan, Terdakwa mengunci semua pintu rumah Terdakwa dan mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa, di dalam kamar Anak Korban 1 disuruh untuk main game di Handphone duluan oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocok-ngocoknya, kemudian gantian, Anak Korban 2 yang main handphone sedangkan Anak Korban 1 yang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian", lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Korban 2 ke kamarnya, awalnya Terdakwa dan Anak Korban 1 yang duluan di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 duduk diruang tengah menunggu sambil bermain handphone, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban 1 untuk keluar dari kamar gantian dengan Anak Korban 2 yang disuruh masuk ke kamar Terdakwa dan Anak Korban 1 yang menunggu diruang tengah, di dalam kamar tersebut, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban 2, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk mengambil posisi menungging di kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban 2 sekitar 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai, kemudian Anak Korban 2 memakai pakaian sendiri dan keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian", lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian yang kedelapan pada hari dan tanggal lupa dibulan April tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, awalnya Anak Korban dan Anak Korban 1 dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk bermain playstation di tempat rental, setelah selesai bermain playstation, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar kamar dan kembali ke dalam



kamar dengan membawa sebilah pisau dan diarahkan ke leher Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sambil berkata “kalau kamu tidak mau pegang alat kelamin aku, aku bunuh kalian”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Anak Korban 1 disuruh bermain game di handphone oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya lalu tiduran di kasur dan meminta Anak Korban 2 untuk naik ke atas badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban 2 ke badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin Anak Korban 2 tersebut kedalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban 2 dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga kemudian mengeluarkan sperma, kemudian sekitar 1 menit kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang dan memompa alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak korban Anak Korban 2 pulang dan berkata “jangan kalian bilang sama orang, kalau kalian bilang aku pijak nanti”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” dimana pasal 76E berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Bimo Datundes Ripanzah Bin Ripanzah yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa "*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mencantumkan pengertian dari ancaman kekerasan, namun pengertian ancaman kekerasan dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 disebutkan "*ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat*";

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, namun dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Anak Korban 1 berumur kira-kira 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian berdasarkan barang bukti fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 2454-TAMB/L/2009 An. Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa Anak Korban 2 berumur 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian berdasarkan barang bukti fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1707-LT.30102013-0009 An. Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD 32 Topos sejak tahun 2013 dan sehari-harinya Terdakwa mengajar olah raga, pramuka dan sanggar;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban 1 sebanyak 8 (delapan) kali, dimana 4 (empat) diantaranya Terdakwa lakukan bersamaan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban 1 masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, pada saat itu Anak Korban 1 sedang lewat disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak ke rumahnya untuk bermain game di handphone milik Terdakwa, lalu Anak Korban 1 ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamarnya, di sana Anak Korban 1 dan Terdakwa bermain game, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa mematikan game tersebut dan meminta Anak Korban 1 untuk memegang alat kelaminnya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 “Anak Korban 1



jangan kau ngomong sama orang, kalau kau ngomong, aku bunuh kau”, sehingga Anak Korban 1 menjadi takut dan menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya (onani), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 tidur menelungkup di kasur, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang dan mengulumnya keluar masuk mulut Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Korban 1 pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua di tahun 2018 yang hari, tanggal dan bulannya lupa saat Anak Korban 1 masih duduk dikelas 4 (empat) SD sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak kerumahnya, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban 1 diberikan handphone milik Terdakwa untuk bermain game, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang dan memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan mengajak kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan menunjukkan video adegan wanita dan laki-laki tidak menggunakan pakaian dan melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya lupa sekitar pukul 09.00 WIB di dalam Gudang Sekolah SD 32 Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong pada saat itu sedang jam istirahat di sekolah Anak Korban 2, kemudian Terdakwa datang kesekolahan Anak Korban 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke kantin untuk membeli kerupuk, setelah membeli kerupuk, Terdakwa mengatakan “mau kalian ke gudang gak?” Anak Korban 2 menjawab “ngapain ke gudang?” Terdakwa menjawab “main aja”, lalu Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ikut dengan Terdakwa masuk kedalam gedung serbaguna di sekolah SD 32 Topos, setelah berada didalam gudang, Terdakwa mengunci pintu masuk gedung tersebut dan menyimpan kuncinya didalam kantong celananya, lalu Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 mau berteriak akan tetapi mulut Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 dibekap dengan tangan Terdakwa sambil mengatakan “jangan kalian berteriak, kalau kalian berteriak awas kalian”, lalu Terdakwa menggiring Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 masuk kedalam ruangan kamar dibelakang sambil membekap mulut Anak Korban 2 dan Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke atas matras yang berada diruangan tersebut dan mengatakan “tidur lah kalian berdua” lalu Anak Korban 2 menjawab “apa kendak kau” Terdakwa menjawab “aku gak mau apa-apa”, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk melepaskan celana, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya, pada saat itu posisi Terdakwa menyandar di dinding dengan kaki tergeletak dan mengangkang diatas matras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya (onani), setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban 1 dan dikocok-kocoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban 2 yang saat itu duduk di lantai dekat meja pintu masuk melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1 dengan mengatakan “Anak Korban 2 siko kau”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 duduk, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Anak Korban 2 lalu menyuruh Anak Korban 2 memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian dikocok dan lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut kedalam mulut Anak Korban 2, setelah itu secara bergantian Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban 2 kedalam mulut Terdakwa, setelah selesai dengan perbuatannya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “jangan ngomong sama orang ya, awas kalian kalau ngomong”, lalu Terdakwa keluar dari gedung tersebut, selanjutnya Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 keluar juga dari gedung tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kelima pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone miliknya untuk bermain game, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memegang, memompa alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan cara keluar masuk, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban 1 lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di lubang dubur Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban 1 dengan cara dipegang-pegang, dipompa, dan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara keluar masuk setelah itu Anak Korban 1 disuruh pulang;;

Menimbang, bahwa kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk makan ke rumah Terdakwa, setelah makan, Terdakwa mengunci semua pintu rumah Terdakwa dan mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa, di dalam kamar Anak Korban 1 disuruh untuk main game di Handphone duluan oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocok-ngocoknya, kemudian gantian, Anak Korban 2 yang main handphone sedangkan Anak Korban 1 yang disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian", lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ke kamarnya, awalnya Terdakwa dan Anak Korban 1 yang duluan di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 duduk diruang tengah menunggu sambil bermain handphone, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban 1 untuk keluar dari kamar gantian dengan Anak Korban 2 yang disuruh masuk ke kamar Terdakwa dan Anak Korban 1 yang menunggu diruang tengah, di dalam kamar tersebut, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban 2, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 2 untuk mengambil posisi menungging di kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban 2 sekitar 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai, kemudian Anak Korban 2 memakai pakaian sendiri dan keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan "jangan ngomong sama orang-orang, kalau sampai kalian bilang awas kalian", lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang kedelapan pada hari dan tanggal lupa dibulan April tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, awalnya Anak Korban dan Anak Korban 1 dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk bermain playstation di tempat rental, setelah selesai bermain playstation, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar kamar dan kembali ke dalam kamar dengan membawa sebilah pisau dan diarahkan ke leher Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau pegang alat kelamin aku, aku bunuh kalian", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Anak Korban 1 disuruh bermain game di handphone oleh Terdakwa, sedangkan Anak Korban 2 dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya lalu tiduran di kasur dan meminta Anak Korban 2 untuk naik ke atas badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban 2 ke badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan memasukkan alat kelamin Anak Korban 2 tersebut kedalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban 2 dengan cara maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga kemudian mengeluarkan sperma, kemudian sekitar 1 menit kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 untuk memegang dan memompa alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak korban Anak Korban 2 pulang dan berkata "jangan kalian bilang sama orang, kalau kalian bilang aku pijak nanti";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengancam Para Anak Korban baik dengan perkataan maupun dengan sebilah pisau agar Terdakwa dapat melampiaskan hasrat seksualnya kepada Para Anak Korban sehingga unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 tersebut di atas, telah dilakukan Terdakwa sejak dari tahun 2018 hingga April 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub



unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik atau guru honorer SD 32 Topos dan perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) korban, yang mana kedua hal tersebut termasuk dalam unsur pemberatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) namun tidak termasuk dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kedua hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, terhadap dakwaan subsider Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Baju Sekolah lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
5. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;
6. 1 (satu) celana training panjang warna biru;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 2454-TAMB/L/2009 An. Anak Korban 1;
8. 1 (satu) lembar baju sekolah lengan pendek warna putih;
9. 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1707-LT.30102013-0009 An. Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah barang bukti yang disita dari Anak Korban 1 maka dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 10 adalah barang bukti yang disita dari Anak Korban 2 maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik atau Guru Honorer;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Datundes Ripanzah Bin Ripanzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Terus-Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) celana training panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 2454-TAMB/L/2009 An. Anak Korban 1;

Dikembalikan kepada Anak Korban 1;

- 1 (satu) lembar baju sekolah lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek sekolah warna merah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1707-LT.30102013-0009 An. Anak Korban 2;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezekiel Siboro, S.H., Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa melalui sidang telekonferensi namun tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezekiel Siboro, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)